



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 428 /KPTS/VIII/2020

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 236/KPTS/VIII/2020 telah dibentuk Panitia Peneliti dan Penyusun Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa Panitia Peneliti dan Penyusun Standar Harga Satuan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah menyusun Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- KETIGA** : Dinas, Badan, Instansi, Lembaga/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan pembelian barang kebutuhannya tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan dan harga pasar sesuai jenis, merek serta tipe barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dengan ketentuan tidak melebihi standar harga satuan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua.
- KEEMPAT** : Apabila terdapat barang kebutuhan inti yang belum tercantum dalam Lampiran Keputusan ini agar segera diajukan kepada Gubernur c.q. Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan untuk ditetapkan standar harganya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Agustus 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.